



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS**
NOMOR : 424/I/19 /III/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK
" BHAKTI MANDIRI"**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 421/18/PAUD-TK/BM/2019.
2. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Satuan Pendidikan : **TK "BHAKTI MANDIRI"**
4. Kepemilikan : Lembaga PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK)
" **BHAKTI MANDIRI**" No. Akta Notaris 174
Tanggal 15 Mei 2013.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : TITI MARIATI, SH.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Sido Mulyo RT 04 RW 002.
Kecamatan Mantangai.
7. Tahun Berdiri : 01 Maret 2011.
8. Telp./Fax : -
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 11 Maret 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 11 Maret 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Mantangai di Mantangai.
5. Kepala Desa Sido Mulyo di Sido Mulyo.